



Siaran Pers JSMP
27 Mei 2005

Keprihatinan Tentang Perwakilan Hukum Untuk Kasus Banding Yang Belum Diputuskan

Penutupan Panel Khusus untuk Kejahatan Berat (SPSC) disertai keberangkatan staf hukum UNMISSET, namun proses hukum tidak berakhir bagi mereka yang sudah naik banding atas putusan SPSC dan masih menunggu putusan dalam kasus bandingnya.

Enam perkara belum diadili oleh Pengadilan Tinggi, tetapi hanya satu Pembela Umum untuk Kejahatan Berat dan satu Jaksa dari Kantor Kejahatan Berat akan tetap di Dili sampai 20 Juni (kepala dan kepala sementara dari masing-masing kantor tersebut) dan baru-baru ini diumumkan bahwa semua Pembela Umum dan Jaksa Timor Leste gagal dalam evaluasinya. Oleh karena itu ada keprihatinan bahwa para pemohon mungkin akan menghadapi kesulitan untuk mendapatkan perwakilan yang memadai untuk kasus bandingnya.

Banding yang diajukan terhadap hukuman belum diputuskan dalam kasus yang menyangkut 13 terdakwa: yaitu dalam kasus *Alarico Mesquita et al* (28/2003), *Domingos Amati & Francisco Matos* (12/2003), *Mateus Punef & Januario da Costa* (22/2003), *Rudolfo Alves Correia* (27/2003) dan *Sisto Barros & Cesar Mendonca* (1/2004). Banding yang diajukan terhadap hukuman belum diadili dalam kasus *Francisco Perreira* (34/2003). Kasus *Mesquita* adalah perkara pertama yang dijadwalkan untuk diadili oleh Pengadilan Tinggi, yaitu pada tanggal 7 Juni.

Pada minggu ini seorang mantan Pembela Umum untuk Kejahatan Berat atas prakarsanya sendiri mengunjungi para pemohon yang terlibat dalam kasus tersebut yang berada di penjara, untuk memberitahu mereka tentang status kasus bandingnya, sebab tidak ada Pembela Umum lain untuk Kejahatan Berat di Dili. Dia akan meninggalkan Timor Leste sebelum kasus bandingnya akan diadili dan para pemohon cukup prihatin tentang kualitas perwakilan yang dapat diberikan oleh pengacara yang tidak mengetahui seluk-beluknya berkas perkara mereka. Satu-satunya Pembela Umum yang masih ada, yaitu kepala kantor, yang dikontrakkan untuk tetap di Dili sampai 20 Juni, hanya mewakili tiga terdakwa di hadapan panel bersama pengacara lain dalam satu kasus banding (*Mesquita et al*) yang sedang menunggu putusan.

Hak untuk mengajukan banding adalah jaminan penting dari hak atas persidangan yang adil. Pasal 14 (5) dari Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) mengatur bahwa "setiap orang yang dihukum atas suatu kejahatan mempunyai hak agar putusan bersalah dan hukuman yang dijatuhkan kepadanya dapat ditinjau oleh pengadilan yang lebih tinggi sesuai dengan hukum". Hal ini tidak dapat diwujudkan tanpa perwakilan yang memadai, dan JSMP mendorong para pihak yang berwenang di bidang kejahatan berat dan Pengadilan-Pengadilan Timor Leste untuk berusaha semaksimal mungkin untuk menjamin agar perwakilan ini dapat diberikan.

END